



PUTUSAN
Nomor: 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT

WAROPEN, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas Waren, Kampung Nubuai, Nubuai, Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Papua dalam hal ini untuk mewakili Direksi yaitu Fahuhammad Amir, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Serui, bertempat tinggal di Serui, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada Din Khasta selaku Mantri BRI Unit Waropen Kantor Cabang Serui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Marianus Papulung selaku BSA Kantor Cabang Serui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 1386/BO-SER/MKR / 11/2024 tanggal 08 November 2024 dan Surat Tugas Nomor 1385/BO-SER/MKR /11/2024 tanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 41/PAN.W30-U6/HK/XI/2024/PN Sru tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

ROSITA, lahir di Bangka pada tanggal 05 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kampung Usaiwa Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

JAMAL, lahir di Buton pada tanggal 19 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Kampung Usaiwa Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal dengan Nomor Register 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru tanggal 12 November 2024, sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, 23 Februari 2023

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023;
- Tanda Terima Penyerahan Jaminan tanggal 23 Februari 2023;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit usaha dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/5054/

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/23, tanggal 23 Februari 2023, Rp. 5,271,000,00 (Lima juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap tanggal 25 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa asli:

- Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015;
- Asli pelepasan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang diderita?

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 171.836.861,-
 - Bunga : Rp. 21.215.285,-
- Total : Rp. 193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat di rugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah)
- f. Uraian lainnya (jika ada);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023 Sebesar Rp 5.271.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). setiap tanggal 25 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan jaminan berupa:
 - Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015;
- atas nama Jamal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Jaminan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

2. Rekening Koran Tabungan Nomor: 5054.01.012266.53.9 atas nama Rosita tanggal 23 Februari 2023;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.200.000.000, (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli jaminan: Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan jaminan dimaksud.

5. Copy dari Asli Surat Peringatan/Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5054.01.008897.10.2 atas nama Rosita

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

Saksi :

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas BRI yang bersedia menjadi saksi pada nasabah yang tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal yang dijaminkan kepada Penggugat di Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam Perjanjian kredit berupa Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur Pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat untuk memutus perkara ini

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Para Tergugat persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat namun Para Tergugat memohon untuk pengunduran waktu dalam melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 10036917/ 5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Tabungan Nomor: 5054.01.012266.53.9 atas nama Rosita tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Kredit, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.A;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9115044505700002 an. Rosita, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.B;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9115041902700001 an. Jamal, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.C;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/ 2015 atas nama Jamal, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan atau Somasi pertama tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.A;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan atau Somasi Kedua tanggal 03 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.B;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat peringatan atau Somasi Ketiga tanggal 02 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.C;
10. Aslinya Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5054.01.008897.10.2 atas nama Rosita periode 01 Februari 2023 sampai dengan 07 November 2024 yang dibuat tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3.B dan P-3.C berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta bukti surat tertanda P-6 yang merupakan bukti surat asli oleh karenanya bukti surat tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar dinyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar Janji dengan membuat Perjanjian dengan Penggugat dan tidak memenuhi perjanjian sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : 10036917/ 5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Penggugat untuk dapat diberikan keringanan pengunduran waktu pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dari Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Kredit berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Kredit tanggal 23 Februari 2023 kepada Penggugat yang akibat dari pengajuan Kredit tersebut Para Tergugat diberikan kredit oleh Penggugat dan Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa benar di dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut terdapat ketentuan bahwa jumlah pokok pinjaman beserta bunganya yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp 5.271.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). setiap tanggal 23 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya, maka Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yakni asli Surat Pelepasan Tanah No. M.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal dengan luas 480M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Usaiwa Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen;
- Bahwa benar Para Tergugat telah membuat pernyataan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : 10036917/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023 yang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat;

- Bahwa benar sampai dengan Gugatan ini diajukan Para Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran setiap bulannya kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah) dengan rincian Pokok: Rp. 171.836.861, Bunga : Rp. 21.215.285, dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet

- Bahwa benar Penggugat sudah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat untuk melakukan penagihan sebagaimana termuat juga Laporan Kunjungan Nasabah Kepada Penunggak dan telah memanggil Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara mengirimkan Surat Peringatan I (pertama) No :031/SB/ 5054/Mei/2024 tanggal 02 Mei 2024 dan Surat Peringatan ke II (kedua) No :044/ SB/5054/Jun/2024 tanggal 03 Juni 2024, serta Surat Peringatan ke III (ketiga) No :054/SB/5054/Jul/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang menegaskan bahwa benar Para Tergugat tidak mampu untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya serta telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*";

Menimbang bahwa berdasarkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 1003/5054/02/23, tanggal 23 Februari 2023 (*vide* bukti P-1) serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita selaku Tergugat I (*vide* bukti P-3.a) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamal selaku Tergugat II (*vide* bukti P-3.b), diketahui bahwa Penggugat berkedudukan di Waropen dan Para Tergugat beralamat di Kampung Usaiva Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen, yang mana tempat kedudukan Penggugat dan tempat tinggal Para Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, maka tiap-tiap petitum Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka ke-1 (satu), Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dan sangat berhubungan dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat memohon agar Majelis Hakim "*Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat*";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Srlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, menurut Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mengikat kedua belah pihak, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Asli Surat Pelepasan tanah No:47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal tanggal 29 September 2015 sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman/kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan cara diangsur selama jangka waktu dengan cara diangsur selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, adapun angsuran setiap bulan sejumlah Rp 5.271.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) setiap tanggal 23 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran sampai dengan pelunasan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat oleh suatu perjanjian, maka terdapat hubungan timbal balik di antara kedua belah pihak yaitu salah satu pihak harus melaksanakan kewajibannya untuk melakukan perbuatan tertentu (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan, serta pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perbuatan tertentu (prestasi) tersebut, dalam hal ini hal ini Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit sejumlah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat Hakim simpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja yang mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman/kredit untuk keperluan modal kerja yang dilakukan dengan Penggugat ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai akibat dari adanya suatu perjanjian maka Para Pihak yang membuat perjanjian tersebut harus melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam hal salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji yang dalam teori hukum dikenal sebagai wanprestasi. Merujuk pada doktrin yang disampaikan oleh R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, dikatakan "*wujud wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:*

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi kadaluwarsa (lewat waktu);
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang bahwa sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 November 2022 melalui rekening atas nama Tergugat I (*vide* bukti P-2), selanjutnya disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (3) poin pertama menyatakan bahwa, “*pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap tanggal 23 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.271.995,00 perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini*”;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-8 berupa *Print Out* Rekening Koran Pinjaman Nomor: 505401008897102 an. Rosita periode 01 Februari 2023 sampai dengan 07 November 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen, tanggal 07 November 2024, diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat tidak dilakukan secara tertib, hal ini dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat artinya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan Peringatan atau Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juli 2024 (*vide* bukti P-5.A, P-5.B dan P-5.C);

Menimbang bahwa dengan adanya surat peringatan yang dibuat oleh Penggugat merupakan upaya yang dilakukan Penggugat ketika seorang nasabah dalam hal ini debitur, tidak melaksanakan ataupun tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman/kredit sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian, yang mana dari setelah surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai tunggakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kepada Penggugat, maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan kelalaian Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati isi dari Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1) sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali setiap bulannya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023 sehingga jangka waktu perjanjian akan berakhir pada tanggal 23 Februari 2027, walaupun demikian, setelah Hakim mencermati bukti berupa *Print Out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I (*Vide* bukti P-6), diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak tertib/tepat waktu dalam membayar angsurannya dan masih mempunyai tunggakan angsuran kepada Penggugat, bahkan sudah tidak pernah membayar angsuran lain sampai dengan sekarang, serta sejak sidang pertama sampai dengan penyusunan putusan ini Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya dari Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari yang bersangkutan yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya untuk membayar angsuran setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh dua Rupiah) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal yang dijaminkan kepada Penggugat di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perikatan diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana perjanjiannya tetap ada, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai kreditur;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Surat Pengakuan Hutang (*vide* bukti P-1), diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulannya dengan total sejumlah Rp5.270.995,00, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) menerangkan huruf b "*Tiap-tiap angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG dikenakan Denda 50% x suku bunga x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung setiap bulan keterlambatan*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti beruoa *Print Out* Rekening Koran Pinjaman a.n Betuel Ramandei, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waropen, tanggal 07 November 2024, diperoleh fakta bahwa total kewajiban sisa pembayaran pinjaman/kredit yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II (sisa pokok +bungaberjalan) kepada Penggugat adalah sejumlah syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) sebagaimana sistem data yang ada pada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat Hakim simpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jumlah tuntutan kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp193,052,152,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain meminta pelunasan seketika terhadap sisa pinjaman/kredit sebagaimana tersebut di atas, dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat, Penggugat juga memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal yang dijaminakan kepada Penggugat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap;
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 perlu untuk dilakukan pembuktian lebih lanjut, selain itu bahwa melakukan pelelangan jaminan adalah pada tahap pelaksanaan putusan yang tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku sehingga untuk petitum angka 3 bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam Perjanjian kredit berupa Asli Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal tanggal 29 September 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Hakim tidak menemukan cukup alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat dalam peletakan sita jaminan, terlebih Penggugat saat ini telah memegang/menguasai Surat Pelepasan Tanah No.47/U-URF/SKPT/2015 atas nama Jamal sebagai jaminan/agunan atas pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 4 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian menurut hukum petitum angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah ditolak, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp193,052,152 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh, Rofik Budiantoro, S.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Serui, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim

Ttd.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Panitera

Ttd.

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	:		Rp	154.000,00

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp	20.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sri